

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Laporan Keuangan

2.1.1.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2021:7), laporan keuangan adalah: “... laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Rahmi (2021:38), laporan keuangan adalah:

“... laporan yang menggambarkan pertanggungjawaban perusahaan atau manajer dengan pemiliknya atau pihak-pihak lain yang memberikan informasi baik tentang harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya yang terjadi dalam satu periode akuntansi sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dalam informasi laporan keuangan tersebut akan dapat mengambil tindakan dalam membuat suatu keputusan”.

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan (Hidayat, 2018:2).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK Nomor 1 paragraf 9 (2018:1.3), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Laporan keuangan atau yang biasa disebut *Financial Statement* berisikan informasi tentang prestasi perusahaan di masa lampau dan dapat memberikan petunjuk untuk menetapkan kebijakan di masa yang akan datang. Laporan

keuangan pada dasarnya merupakan informasi kegiatan usaha perusahaan yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Hermanto & Agung, 2015:1).

Laporan keuangan menurut Hery (2014:9), adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2021:10-11), setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Di samping itu, tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini;

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan;
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode; dan
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan, dan informasi keuangan lainnya”.

2.1.1.3 Sifat Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2021:11-12), pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat:

1. “Bersifat historis
Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa belakang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).
2. Menyeluruh
Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan”.

2.1.1.4 Pihak-pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2021:18), pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun ektern perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan tentunya pemilik usaha dan manajemen itu sendiri. Sementara itu, pihak luar adalah mereka

yang memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Masing-masing pihak memiliki kepentingan tersendiri tergantung dari sudut mana kita memandangnya.

Berikut ini penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan menurut Kasmir (2021:19-23), adalah sebagai berikut:

1. “Pemilik

Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah:

- a. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
- b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode. Kemajuan dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan laba dan pengembangan aset perusahaan. Dari laporan ini pemilik dapat menilai kedua hal tersebut apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian, jika memperoleh laba, pemilik akan mengetahui berapa dividen yang akan diperolehnya.
- c. Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan. Artinya penilaian diberikan untuk manajemen perusahaan ke depan, apakah perlu pergantian manajemen atau tidak. Kemudian, disusun rencana berikutnya untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan, baik penambahan maupun perbaikan.

2. Manajemen

Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka juga buat memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi manajemen:

- a. Dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.
- b. Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
- c. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
- d. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan

pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.

3. Kreditor

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan adalah dalam hal memberi pinjaman atau pinjaman yang telah berjalan sebelumnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet). Oleh karena itu, pihak kreditor, sebelum mengucurkan kreditnya, terlebih dulu melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat.
- b. Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya. Oleh karena itu, kelayakan usaha yang akan dibiayai dan besarnya jumlah pinjaman yang disetujui akan tergambar dari laporan keuangan yang dibuat.
- c. Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan.

4. Pemerintah

Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah:

- a. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
- b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil.

5. Investor

Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya di samping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat pula diperoleh dari para investor melalui penjualan saham. Dalam memilih sumber dana pihak perusahaan memiliki berbagai pertimbangan tentunya seperti faktor bunga dan jumlah angsuran ke depan. Namun, di sisi lain, perusahaan juga ingin memberikan peluang kepemilikan kepada masyarakat atau pihak lainnya. Bagi investor yang ingin menanamkan dananya dalam

suatu usaha sebelum memutuskan untuk membeli saham, perlu mempertimbangkan banyak hal secara matang. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya. Dalam hal ini investor akan melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya (dividen) serta perkembangan nilai saham ke depan. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak”.

2.1.1.5 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK Nomor 1 paragraf 10

(2018:1.4), laporan keuangan yang lengkap adalah sebagai berikut:

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D”.

2.1.1.6 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan

paragraf 25-46 (2014:7-12), terdapat empat karakteristik laporan keuangan yaitu:

1. “Dapat Dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

a. Materialitas

Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

b. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

d. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga

aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

e. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Keandalan informasi yang Relevan dan Andal:

a. Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.

b. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

c. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

d. Penyajian Wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu”.

2.1.1.7 Unsur-unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018:21), unsur-unsur laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan Keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang dikelompokkan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonomiknya. Kelompok besar ini merupakan unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan dalam laporan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan unsur-unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan unsur-unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam unsur-unsur laporan posisi keuangan; dengan demikian, Kerangka Konseptual ini tidak mengidentifikasi unsur-unsur dalam laporan perubahan posisi keuangan secara khusus”.

Menurut PSAK Nomor 1 paragraf 10 (2018:1.4), laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018:21), unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

a. Aset/Aktiva

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018:21), aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas.

Menurut Hidayat (2018:14-18), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

1) “Aktiva Lancar

Aktiva lancar adalah, uang Kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya: sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- a) Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos Kas.
- b) Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau *marketable securities*), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.
- c) Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam Undang-undang.
- d) Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).
- e) Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
- f) Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak

perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.

- g) Persekot atau biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.

2) Aktiva Tidak Lancar

Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:

- a) Investasi jangka panjang, bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
- b) Aktiva tetap, adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
- c) Aktiva tetap tidak berwujud (*Intangible Fixed Assets*), adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
- d) Beban yang ditangguhkan (*Deferred Charges*), adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun), atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
- e) Aktiva lain-lain, adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya: gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian”.

b. Liabilitas/Kewajiban

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018:21),

liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa

masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik.

Menurut Hidayat (2018:18), kewajiban/hutang adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk hutang lancar adalah:

- 1) Hutang Dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit.
- 2) Hutang Wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan Undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 3) Hutang Pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun Pajak Pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke Kas Negara.
- 4) Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- 5) Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
- 6) Penghasilan yang diterima dimuka (*Differred Revenue*), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasi.

Hutang jangka panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi:

- 1) Hutang Obligasi
- 2) Hutang Hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu
- 3) Pinjaman jangka panjang yang lain”.

c. Ekuitas

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018:21), ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas.

Menurut Hidayat (2018:19), modal adalah:

“... hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), *surplus* dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Modal saham (*common stock*), adalah modal yang telah disetor dan ditempatkan oleh para pemilik perusahaan, agio/disagio adalah keuntungan/kerugian yang diperoleh perusahaan antara nilai nominal saham dengan nilai jual saham pada saat penjualan saham sedangkan laba ditahan (*retained earning*) adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk deviden (umumnya merupakan akumulasi dari sisa laba yang tidak dibagikan selama perusahaan beroperasi)”.

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Laporan laba rugi komprehensif menurut Kieso et al., (2017:206), adalah sebagai berikut:

“Perusahaan memasukkan pos-pos yang tidak diakui dalam laporan laba rugi pada sebuah ukuran yang disebut laba rugi komprehensif. Laba rugi komprehensif (*comprehensive income*) mencakup semua perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, laba rugi komprehensif meliputi: semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba neto, tetapi memengaruhi ekuitas. Pos-pos ini perubahan ekuitas nonpemilik yang tidak diakui dalam laporan laba rugi disebut dengan penghasilan komprehensif lain (*other comprehensive income*)”.

Menurut Hidayat (2018:23-25), laporan laba rugi terdiri dari beberapa pos sebagai berikut:

- a. “Penjualan Bersih (*Net Sales*)
Hasil penjualan/penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan *return* penjualan.
- b. Harga Pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*)
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
 - 1) Bahan Baku (*Raw Material*)
 - 2) Upah Langsung (*Direct Labour*)
 - 3) Biaya Pabrik (*Biaya Overhead*)

- c. Laba Kotor (*Gross Profit*)
Adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
- d. Biaya Usaha (*Operating Expenses*)
Umumnya biaya usaha terdiri dari biaya penjualan (*selling expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: biaya promosi, pengiriman barang, dan lain-lain). Biaya umum dan administrasi (*general and administration expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telepon, biaya gaji bagian administrasi, dan lain-lain).
- e. Laba Usaha (*Operating Profit*)
Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
- f. Laba Sebelum Bunga dan Pajak (*Earning Before Interest Tax*)
Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
- g. Laba Bersih Setelah Pajak (*Earning After Tax*)
Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
- h. Laba Ditahan (*Retained Earning*)
Laba setelah pajak dikurangi pembagian dividen kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan”.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Purwaji et al., (2016:22), laporan perubahan ekuitas adalah:

“... laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Elemen laporan ini terdiri dari ekuitas awal periode, penambahan dan pengurangan selama satu periode serta ekuitas akhir periode”.

Menurut SAK ETAP (2009:26), tujuan laporan perubahan ekuitas adalah:

“Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut”.

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menurut Sumarsan (2022:20), menggambarkan perputaran kas dan bank selama periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Laporan arus kas terdiri atas:

- a. “Sumber atau penggunaan kas dari atau untuk kegiatan operasional (*operational activities*). Arus kas dari kegiatan operasional menunjukkan nilai kas bersih yang diperoleh dari hasil penjualan barang ataupun jasa perusahaan setelah dikurangi kas yang harus dikeluarkan untuk memproduksi dan menjual produk ataupun jasa itu. Perubahan di dalam arus kas operasi biasanya memberikan tanda bahwa akan ada perubahan dalam laba bersih perusahaan di masa mendatang. Semakin tinggi peningkatan arus kas bersihnya, semakin bagus.
- b. Sumber atau penggunaan kas dari atau untuk kegiatan investasi (*investment activities*). Sumber atau penggunaan kas dari kegiatan investasi menunjukkan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli barang-barang modal seperti peralatan baru, mobil, komputer, dan mesin baru. Kegiatan investasi juga mencakup akuisisi bisnis lainnya atau investasi dalam berbagai instrumen investasi; misalnya, pembelian saham atau obligasi perusahaan lain untuk jangka waktu yang lebih dari 12 bulan atau pada saat ini adalah kegiatan perusahaan memasukan kas ke dalam reksadana.
- c. Sumber atau penggunaan kas dari atau untuk kegiatan pendanaan (*financing activities*). Arus kas dari kegiatan pendanaan menggambarkan pergerakan kas akibat adanya pendanaan atau pengembalian dana dari atau kepada pemegang saham atau calon pemegang saham atau dari pihak kreditur. Arus kas masuk pada kegiatan pendanaan biasanya terdiri dari: hasil penjualan saham, obligasi, atau pinjaman bank. Sedangkan arus kas keluar pada kegiatan pendanaan adalah pembayaran angsuran hutang, pembayaran beban bunga, pembelian kembali saham perusahaan dan pembayaran dividen”.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Sujarweni (2022:23), catatan atas laporan keuangan adalah:

“... sebuah informasi maupun catatan tambahan yang ditambahkan untuk memberi penjelasan kepada pembaca atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan bantuan penjelasan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan”.

Menurut Kieso et al., (2017:267), catatan atas laporan keuangan adalah:

“... bagian integral dari pelaporan informasi laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat menjelaskan informasi bentuk kualitatif yang berkaitan dengan unsur laporan keuangan tertentu. Selain itu, catatan juga dapat memberikan data tambahan yang bersifat kuantitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan dan dapat menjelaskan batasan yang ditetapkan oleh pengaturan keuangan atau perjanjian kontrak dasar”.

2.1.1.8 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Fiskal

Menurut Resmi (2019:391), laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak.

Adapun penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal menurut Resmi (2019:392-395), adalah sebagai berikut:

1. “Perbedaan Prinsip Akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:

 - a. Prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
 - b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan/biaya.
 - c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut

menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.

2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

- a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode penghitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (*first in-first out-FIFO*), masuk terakhir keluar pertama (*last in-first out-LIFO*), perbedaan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).
- b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balanced method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun (*declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.
- c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan guna usaha yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.

3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya

- a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total

Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:

- 1) Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura
 - 2) Penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD sebagai Wajib Pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu
 - 3) Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha
 - 4) Hibah, bantuan, dan sumbangan
 - 5) Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun
 - 6) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
- b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
 - 2) Penghasilan berupa hadiah undian
 - 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
 - 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan
 - 5) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakpastian, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain)
 - 6) Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
- 1) Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak
 - 2) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun

- 3) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban. Imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajiban
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT Tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh):
 - 1) Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura
 - 2) Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan
 - 3) Pajak penghasilan
 - 4) Sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan
 - 5) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
 - 6) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain

Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*).

Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:

- a. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh
- b. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksa dana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh
- c. Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurangan lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expenses*) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh

Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh perbedaan ini antara lain: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain”.

2.1.1.9 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK); sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak) (Resmi, 2019:391).

Tujuan utama dari laporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan sistem *self-assessment* dengan cara meneliti kembali draft yang sudah dibuat, sebagai alat untuk memenuhi draft laporan serta meminimalisir adanya kesalahan hitung pajak dengan bisnis (Sumarsan & Cynthia, 2022:129).

Menurut Bambang Kesit (2001) dalam Resmi (2019:392), beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. “Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan
2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan (ekstrakomtabel) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi
3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut”.

Menurut Resmi (2019:396-397), teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

1. “Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut

pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal”.

Menurut Sumarsan & Cynthia (2022:129-130), pada rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi fiskal positif dan negatif, yaitu sebagai berikut:

“Koreksi fiskal positif terjadi dengan menambahkan laba fiskal atau rugi fiskal menjadi berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Koreksi fiskal positif akan mengakibatkan laba bersih meningkat sehingga Pajak Penghasilan menjadi lebih besar sedangkan Koreksi fiskal negatif akan mengakibatkan laba bersih menjadi menurun sehingga Pajak Penghasilan menjadi lebih kecil.

Penyebab terjadi koreksi positif dan negatif adalah terjadi beda di pengakuan penghasilan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Peraturan Perpajakan.

Perbedaan ini dibedakan menjadi beda tetap dan beda sementara (waktu). Beda tetap merupakan beda yang akan selalu berbeda antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan, contoh: penghasilan yang telah dikenakan pajak final, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, beban yang tidak dapat dibebankan menurut peraturan perpajakan, dan lainnya. Sedangkan, beda sementara (waktu) merupakan beda yang sifatnya akan sama jika setelah masa pemakaian, misalnya, metode penyusutan aset tetap, metode penilaian persediaan, penyisihan piutang tak tertagih dan lainnya.

Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif:

- 1) Beban biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak
- 2) Dana cadangan
- 3) Kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- 4) Imbalan atau penggantian terkait dengan pekerjaan atau jasa
- 5) Pajak penghasilan
- 6) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
- 7) Pembayaran gaji kepada pemilik
- 8) Sanksi administratif
- 9) Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal
- 10) Biaya dalam menerima, menagih, dan menjaga penghasilan yang terkena PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- 11) Penyesuaian dengan fiskal positif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan

Contoh koreksi positif:

- 1) Pemupukan dana cadangan
- 2) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen

3) Pajak penghasilan

4) Premi asuransi

Koreksi fiskal negatif disebabkan karena pendapatan komersial lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil dari biaya-biaya fiskal.

Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi negatif:

1) Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal

2) Pendapatan yang dikenakan PPh Final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, tetapi termasuk dalam peredaran usaha

3) Penyusutan fiskal negatif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan

Contoh jenis:

1) Penghasilan berupa hadiah undian

2) Penghasilan dari transaksi saham

3) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta

4) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan”.

2.1.2 Teori Asimetri Informasi

Informasi keuangan bagi para pemakai atau pengguna eksternal merupakan hal yang sangat penting karena berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Sedangkan pengguna internal dalam hal ini manajemen memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui kondisi perusahaannya secara langsung, sehingga tingkat ketergantungan terhadap informasi keuangan tidak sebesar pengguna eksternal. Situasi tersebut akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*), kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan stakeholder pada umumnya sebagai pengguna informasi (Sutarman et al., 2022).

Menurut Lestari & Supadmi (2017), asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana agen memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak

prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika agen lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan prinsipal dan pemegang saham lainnya.

Miranti Senja (2011) dalam Lestari & Supadmi (2017), menyatakan asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen, sebaliknya agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetri informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak prinsipal (Zulaikha, 2014).

Manajemen perusahaan berusaha melakukan asimetri informasi agar pajak yang disetorkan ke negara tidak terlalu tinggi nilainya dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sedangkan kepentingan fiskus (prinsipal) berbanding balik dengan keinginan *agent*. Agen dapat melakukan asimetri informasi dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan

guna menghindari pajak agar pajak yang dibayar dapat rendah (Octavia & Sari, 2022).

Menurut Prakosa (2014) dalam Prasetya & Muid (2022), dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

2.1.3 Diversity

2.1.3.1 Definisi Diversity

Menurut Mejia et al., (2012) dalam Djadji & Andadari (2021), *diversity* adalah ciri khas individu yang membuatnya berbeda dari individu yang lain.

Menurut Robbins & Judge (2015) dalam Maisyura & Ameliany (2021), menyebutkan bahwa *diversity* adalah bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik biografis maupun karakteristik pribadi. Karakteristik biografis adalah perbedaan yang mudah dinilai secara langsung seperti umur, jenis kelamin, ras dan etnis, disabilitas, masa kerja, agama, identitas budaya. Sedangkan karakteristik kepribadian adalah karakteristik perbedaan nilai-nilai kepribadian seseorang untuk menentukan kesamaan jika seseorang semakin mengenal orang lain.

Menurut Ardakani et al., (2016) dalam Maisyura & Ameliany (2021), *diversity* adalah perbedaan yang dipengaruhi oleh kepribadian, dimensi internal, dimensi eksternal, serta dimensi organisasi. Dimensi internal meliputi usia, gender, orientasi seksual, kemampuan fisik, ras, dan etnis. Dimensi eksternal yaitu letak geografis, kebiasaan pribadi, pendapatan, agama, pendidikan, pengalaman kerja, status perkawinan, dan keluarga. Dimensi organisasi yaitu status manajemen, bidang pekerjaan, afiliasi serikat pekerja, senioritas, klasifikasi fungsional, divisi atau kelompok, dan lokasi kerja.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *diversity* adalah ciri khas individu yang dipengaruhi oleh karakteristik biografis maupun karakteristik pribadi sehingga membuatnya berbeda dari individu yang lain.

2.1.4 Gender Diversity

2.1.4.1 Definisi Gender Diversity

Menurut Putri & Amanah (2024), *gender diversity* adalah:

“... istilah yang merujuk pada perbedaan karakter pria dan wanita yang berkaitan dengan sifat, status, posisi dan peran. Dengan perbedaan karakter ini, dapat mendorong kolaborasi yang kreatif dan produktif, karena adanya penggalan berbagai pandangan dan ide dari berbagai latar *gender* yang berbeda. Hal ini dapat meningkatkan inovasi, resolusi masalah serta pengambilan keputusan yang lebih baik dalam suatu perusahaan”.

Gender diversity ialah satu faktor keragaman yang ada di dalam perusahaan. Manusia pada dasarnya dikategorisasikan dua jenis kelamin laki-laki serta perempuan (Febrianti & Helmy, 2023).

Gender diversity maksudnya ialah sebagai keberagaman jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan (Rizki et al., 2023).

Menurut Mutmainah (2007) dalam Rahman & Cheisviyanny (2020), *gender diversity* adalah: "... konsep yang memandang bahwa ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dari sudut non biologisnya, contohnya dari aspek budaya, sosial, dan perilaku".

Nathania (2014) dalam Febrianti & Helmy (2023), menyatakan bahwa dewan direksi maupun pimpinan perusahaan yang lebih heterogen atau beragam, akan lebih mampu untuk membuat keputusan berdasarkan berbagai alternatif maupun pandangan serta pendapat.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *gender diversity* merupakan keberagaman jenis kelamin yang mencakup perbedaan sifat, status, posisi, dan peran, yang mendorong kolaborasi, meningkatkan inovasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perusahaan, di mana kepemimpinan yang beragam lebih mampu mempertimbangkan berbagai perspektif dan alternatif keputusan.

2.1.4.2 Keunggulan Masing-masing Gender

Menurut Rompis et al., (2018), dewan direksi laki-laki dinilai lebih kuat dan berani dalam pengambilan keputusan, sedangkan dewan direksi wanita lebih halus dan emosional dalam pengambilan keputusan.

Menurut Siregar & Wardi (2023), laki-laki memiliki sifat yang tegas dan memiliki otoritas yang tinggi sedangkan perempuan lebih lemah lembut dan situasional dengan keadaan lingkungan sekitar.

Masing-masing *gender* memiliki keunggulan masing-masingnya seperti perempuan lebih teliti, sedangkan laki laki lebih tegas dan ulet dalam mengambil keputusan dan perencanaan strategi dalam melakukan fungsi *monitoring* (Susanti et al., 2018).

2.1.4.3 Metode Pengukuran *Gender Diversity*

Dalam mengukur *gender diversity* pada jajaran dewan dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Rumus untuk mengukur *gender diversity* menurut Kilic & Kuzey (2019) dalam Herinda et al., (2021), adalah sebagai berikut:

$$\text{Blau} = 1 - \sum_{i=1}^n p_i^2$$

Keterangan:

Pi = persentase anggota dewan direksi bergender perempuan/laki-laki di setiap kategori

n = jumlah kategori *gender* (2; perempuan dan laki-laki)

2. Rumus untuk mengukur *gender diversity* menurut Nurlatifah (2022), adalah sebagai berikut:
 - Skor *dummy* 1 = jika terdapat dewan direksi wanita dalam perusahaan
 - Skor *dummy* 0 = jika tidak terdapat dewan direksi wanita dalam perusahaan
3. Rumus untuk mengukur *gender diversity* menurut Febrianti & Helmy (2023), adalah sebagai berikut:

$$\text{Gender Diversity} = \frac{\text{Jumlah dewan direksi perempuan}}{\text{Jumlah total dewan direksi}} \times 100\%$$

2.1.5 *Age Diversity*

2.1.5.1 Definisi *Age Diversity*

Age diversity atau keberagaman usia dewan direksi yakni salah satu faktor keberagaman yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Adanya perbedaan usia di dewan direksi suatu perusahaan mencerminkan keberagaman dalam usia anggota dewan direksi (Putri & Amanah, 2024).

Age diversity merupakan salah satu faktor demografis yang sering digunakan dalam penelitian tentang *diversity* (Wilda et al., 2023).

Nathania (2014) dalam Febrianti & Helmy (2023), menyatakan bahwa dewan direksi maupun pimpinan perusahaan yang lebih heterogen atau beragam, akan lebih mampu untuk membuat keputusan berdasarkan berbagai alternatif maupun pandangan serta pendapat.

Usia dewan direksi akan menentukan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Faktor usia memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja dewan direksi (Nurlatifah, 2022).

Menurut Lestari & Mutmainah (2020), *age diversity* merupakan gambaran persebaran pada usia anggota dewan di dalam struktur dewan perusahaan.

Ararat et al., (2010) dalam Fathonah (2018), perusahaan yang mempekerjakan pekerja dalam rentang usia yang lebar memiliki keuntungan menciptakan suasana dinamis, tenaga kerja multi-generasi dengan beragam keahlian yang bermanfaat bagi perusahaan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *age diversity* merupakan keberagaman usia dalam struktur dewan perusahaan yang membawa perbedaan pengalaman dan perspektif, memungkinkan dewan direksi yang heterogen untuk mempertimbangkan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan inovatif melalui tenaga kerja multi-generasi yang mendukung pertumbuhan perusahaan.

2.1.5.2 Keunggulan Masing-masing Usia

Adanya keseimbangan antara kehati-hatian yang dimiliki generasi tua dan inovasi yang dimiliki oleh generasi muda dapat berpengaruh positif kepada angka *financial performance* perusahaan (Putri et al., 2021).

Menurut Hambrick dan Mason (1984) dikutip dari Taufiq (2020) dalam Putri & Amanah (2024), menjelaskan bahwa eksekutif dengan usia muda cenderung lebih terbuka untuk mempelajari ide-ide baru dan perilaku baru, sementara eksekutif tua lebih mungkin memiliki komitmen yang kuat terhadap status *quo* perusahaan dan menekankan keamanan karir mereka.

Dewan direksi yang berusia lebih dari 50 tahun cenderung lebih rasional dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan dewan direksi berusia kurang sama dengan 50 tahun. Dan dewan direksi berusia kurang sama dengan 50 tahun lebih cenderung terbuka akan ide-ide baru dan mampu mengikuti perkembangan teknologi, jika dibandingkan dengan dewan direksi berusia lebih dari 50 tahun (Lindhiasaria & Muazaroh, 2024).

2.1.5.3 Metode Pengukuran *Age Diversity*

Dalam mengukur *age diversity* pada jajaran dewan dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Rumus untuk mengukur *age diversity* menurut Kilic & Kuzey (2019) dalam Herinda et al., (2021), adalah sebagai berikut:

$$\text{Blau} = 1 - \sum_{i=1}^n p_i^2$$

Keterangan:

P_i = persentase anggota dewan direksi di setiap kategori

n = jumlah kategori usia

2. Rumus untuk mengukur *age diversity* menurut Nurlatifah (2022), adalah sebagai berikut:

$$\text{AD} = \frac{\text{Jumlah dewan direksi berusia lebih dari 40 tahun}}{\text{Jumlah total dewan direksi}} \times 100\%$$

Keterangan:

AD = *Age Diversity*

3. Rumus untuk mengukur *age diversity* menurut Abdullah & Ismail (2013), adalah sebagai berikut:

- Skor *dummy* 1 = jika rata-rata usia dewan direksi yang ≤ 60 tahun
- Skor *dummy* 1 = jika rata-rata usia dewan direksi > 60 tahun

4. Rumus untuk mengukur *age diversity* menurut Kartikaningdyah & Putri (2017), adalah sebagai berikut:

$$\text{AGE} = \text{Proporsi anggota dewan direksi berusia} < 50 \text{ tahun}$$

Keterangan:

$AGE = Age\ Diversity$

5. Rumus untuk mengukur *age diversity* menurut Kusumastuti et al., (2007), adalah sebagai berikut:

$AGE = \text{Proporsi anggota dewan yang berusia } > 40 \text{ tahun}$

Keterangan:

$AGE = Age\ Diversity$

2.1.6 Profitabilitas

2.1.6.1 Definisi Profitabilitas

Nasution et al., (2022), menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, *asset*, dan modal saham tertentu. Profitabilitas bisa diartikan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit) yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan.

Menurut Kasmir (2021:114), profitabilitas adalah: "... rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu".

Brigham & Houston (2010) dalam Olivia & Dwimulyani (2019) memberikan definisi bahwa profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam menilai kinerja perusahaan, yang dapat diukur dengan menggunakan berbagai rasio keuangan, salah satunya dengan *Return on Assets (ROA)*. ROA merupakan rasio yang mengukur pengembalian atas total aset dengan membandingkan laba bersih dengan total aset.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba melalui tingkat penjualan, *asset*, dan modal selama periode tertentu.

2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Kasmir (2021:199), tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri, dan tujuan lainnya”.

Sementara itu, menurut Kasmir (2021:200), manfaat yang diperoleh adalah untuk:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri, dan manfaat lainnya”.

2.1.6.3 Metode Pengukuran Profitabilitas

Menurut Sujarweni (2022:64-66), rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat imbalan atau perolehan (keuntungan) dibanding penjualan atau aktiva, mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri. Terdapat beberapa jenis pengukuran rasio profitabilitas. Adapun jenis-jenis pengukuran rasio profitabilitas antara lain:

1. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

Merupakan perbandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

2. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu dibandingkan dengan volume penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

3. *Operating Income Ratio/Operating Profit Margin*

Laba operasi sebelum bunga dan pajak yang dihasilkan oleh setiap rupiah penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

Operating Income Ratio

$$= \frac{(\text{Penjualan Netto} - \text{HPP} - \text{Biaya Adm, Penjualan, Umum})}{\text{Penjualan Netto}}$$

4. *Operating Ratio*

Biaya operasi per rupiah penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{Return on Equity} = \frac{(\text{HPP} + \text{Biaya Adm, Penjualan, Umum})}{\text{Penjualan Netto}}$$

5. *Return on Investment (ROI)*

Kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan *netto*. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Netto Sesudah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

6. *Return on Assets (ROA)*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan *netto*. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

7. *Return on Equity (ROE)*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang

saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

2.1.7 Penghindaran Pajak

2.1.7.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Basir (2024:8), mendefinisikan bahwa pajak adalah: “... iuran atau kewajiban kenegaraan berupa penyerahan sebagian pendapatan atau kekayaan kepada negara, yang dipaksakan (bersifat wajib) berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan langsung”.

Pajak adalah iuran wajib atau pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Orang yang membayar pajak tidak merasakannya secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi (Hamidah et al., 2022:23).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau kewajiban kenegaraan berupa penyerahan sebagian pendapatan atau kekayaan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang tanpa adanya imbalan langsung.

2.1.7.2 Fungsi Pajak

Menurut Arafat et al., (2021:11-12), pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut:

1. “Fungsi *Budgeter*”

Ini merupakan fungsi pokok dari pajak karena inilah yang secara historis pertama kali muncul. Berdasarkan fungsi ini pemerintah memungut pajak dari penduduknya. Pajak berfungsi untuk mengumpulkan dana sebanyak banyaknya dari masyarakat sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya nanti akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Bila ada sisa, akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

Faktor yang memengaruhi optimalisasi pemasukan dana ke kas negara sebagai berikut:

- a. Filsafat negara
- b. Kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan
- c. Tingkat pendidikan penduduk atau wajib pajak
- d. Kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat
- e. Strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di Indonesia

2. Fungsi *Regulerend*

Ini merupakan fungsi tambahan atau pelengkap. Pajak berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pajak digunakan untuk mengatur perekonomian negara. Biasanya fungsi mengatur ini akan kontradiktif dengan fungsi anggaran. Misalnya di bidang ekonomi, pajak digunakan melindungi produsen dalam negeri dengan menaikkan tarif tinggi bagi barang impor. Di bidang sosial, pajak berfungsi untuk mengendalikan keinginan hidup mewah dengan memberikan pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah.

Untuk melaksanakan fungsi mengatur ini, pemerintah dapat melakukannya melalui dua cara yakni:

a. Insentif

Untuk mendukung kegiatan ekonomi tertentu, pemerintah dapat memberikan insentif berupa kemudahan-kemudahan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Contohnya antara lain:

- 1) Untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri, pemerintah menanggung PPN atas penyerahan minyak goreng
- 2) Untuk menarik investor supaya berinvestasi, pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto
- 3) Untuk mendorong ekspor maka pemerintah mengenakan tarif PPN 0% terhadap ekspor barang

- 4) Untuk mendorong kegiatan sektor usaha tertentu, pemerintah membebaskan PPN impor atas impor barang modal
 - 5) Untuk mendorong berkembangnya industri tertentu, pemerintah membebaskan pengenaan bea masuk atas impor bahan baku
- b. Disinsentif
- Disinsentif berlawanan dengan insentif. Disinsentif ini dikenakan terhadap produk-produk tertentu yang memang diniatkan untuk dihambat perkembangannya. Contohnya antara lain:
- 1) Untuk membatasi dan mengendalikan pemakaian barang mewah tertentu, pemerintah mengenakan PPnBM yang tinggi
 - 2) Untuk menghambat kenaikan jumlah orang merokok maka cukai atas rokok dinaikkan”.

2.1.7.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Resmi (2019:7-8), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. “Menurut Golongan
Pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).
Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur tersebut:
 - 1) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak
 - 2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya

3) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini penjelasannya:

a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan orang pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”.

2.1.7.4 Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah

setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Sebagai contohnya adalah PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, Bentuk Usaha Tetap (Mamuaya et al., 2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Wajib Pajak Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak dikenai Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Ketentuan ini tercantum pada pasal 56 ayat (1) yang menyatakan: “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu”. Dan tarif pajaknya tercantum pada pasal 56 ayat (2) yang menyatakan: “Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen)”. Kemudian pada pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan:

- a).Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b).Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama,

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak”.

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak bagi wajib pajak badan pada tahun 2019 adalah sebesar 25%, sebagaimana disebutkan pada pasal 17 ayat (2a) yaitu: “Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Besar tarif ini mulai berlaku sejak tahun 2010-2019.

Pada tahun 2020-2021 besarnya tarif pajak bagi wajib pajak badan adalah sebesar 22%, dan untuk tahun 2022 adalah sebesar 20%. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi: a) sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan b) sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022”.

Berikutnya melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak wajib pajak badan untuk tahun 2022 dan seterusnya berlaku 22%, sebagaimana disebutkan pada pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu: “Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022”.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31E menyebutkan bahwa:

“Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a)

yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”.

2.1.7.5 Tarif Pajak

Menurut Arafat et al., (2021:47-49), salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi Wajib Pajak adalah tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam Undang-undang pajak. Tarif pajak adalah pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan subjek pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak umumnya dinyatakan dengan persentase, meskipun bisa juga dengan nilai nominal. Semua jenis pajak mempunyai tarif yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. “Tarif Progresif (Meningkat)
Tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar mengikuti pertambahan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Tarif ini penggunaannya terutama ditujukan kepada pajak-pajak subjektif yang memperhatikan daya pikul wajib pajak. Contohnya seperti Pasal 17 UU PPh.
2. Tarif Degresif (Menurun)
Tarif ini merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah penghasilan yang dikenakan pajak. Tetapi yang perlu diingat bahwa tarif ini tidak pernah digunakan dalam praktik perundang-undangan perpajakan.
3. Tarif Proporsional
Tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Ini berarti bahwa pajak yang harus dibayar akan mengikuti jumlah yang dikenakan, atau dengan kata lain semakin besar jumlah yang dipakai sebagai dasar penghitungan pajak, semakin besar juga jumlah pajak yang terutang. Tarif ini digunakan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Tarif Tetap
Tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini digunakan pada Bea Materai.
5. Tarif Advalorem
Suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/ ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.

6. Tarif Spesifik

Tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu”.

2.1.7.6 Definisi Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak adalah aktivitas atau kegiatan perusahaan yang dilakukan untuk menekan angka laba tanpa melanggar peraturan perpajakan sehingga pajak yang dikeluarkan pun akan minimum (Prasetyo & Raphael, 2024).

Hanlon & Heitzman (2010) dalam Ferdiawan & Firmansyah (2017) memberikan definisi singkat mengenai penghindaran pajak yang merupakan penurunan dari nilai pajak eksplisit melalui strategi penghematan pajak dalam rentang legal sampai bersifat ilegal.

Menurut Anasta et al., (2024:7), penghindaran pajak adalah: “... suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) dari ketentuan perpajakan suatu negara”.

Dalam usaha perusahaan untuk meminimalkan kewajibannya perusahaan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) pada Undang-Undang Perpajakan, *tax avoidance* merupakan bentuk *tax planning* yang digunakan dengan legal dan bertujuan guna mengurangi kewajiban perpajakan (Agustina & Arief, 2024).

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah aktivitas atau kegiatan perusahaan melalui strategi penghematan pajak dalam rentang legal sampai bersifat ilegal dengan

memanfaatkan kelemahan (*grey area*) pada Undang-undang Perpajakan guna mengurangi kewajiban perpajakan.

2.1.7.7 Karakteristik Penghindaran Pajak

Menurut komite urusan *fiscal* dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2016:8), menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

1. “Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari Undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi Undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin”.

2.1.7.8 Cara-cara Melakukan Penghindaran Pajak

Menurut Kurniasih & Sari (2013), cara-cara untuk melakukan *tax avoidance*, diantaranya ialah:

1. “*Substantive tax planning*, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan.
2. *Formal tax planning*, ialah usaha *tax avoidance* dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. *General Anti Avoidance Rule*, adanya ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis”.

2.1.7.9 Keuntungan dan Kerugian Penghindaran Pajak

Menurut Chen et al., (2010) dalam Margaretha & Handayani (2023), keuntungan yang didapat dari tindakan *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:

1. “Efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung), misalnya mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan *tax avoidance* yang dilakukannya.
3. Keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan *rent extraction*.
4. Tindakan *rent extraction* merupakan tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi, misalnya dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa”.

Sedangkan menurut Chen et al., (2010) dalam Margaretha & Handayani (2023), mengungkapkan bahwa kerugian yang mungkin terjadi akibat tindakan *tax avoidance* antara lain, sebagai berikut:

1. “Kemungkinan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, jika dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan dibidang perpajakan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan *tax avoidance* yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*”.

2.1.7.10 Pengukuran Penghindaran Pajak

Menurut Hanlon & Heitzman (2010:140), terdapat 12 cara yang dapat digunakan dalam mengukur penghindaran pajak, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\textit{Worldwide total income tax expense}}{\textit{Worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of book income</i>

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
2	<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of book income</i>
3	<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of book income</i>
4	<i>Long-Run Cash ETR</i>	$\frac{\sum(\text{Worldwide cash taxes paid})}{\sum(\text{Worldwide total pretax accounting income})}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pretax earnings over n years</i>
5	<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR – GAAP ETR</i>	<i>The difference of between a firm's GAAP ETR and the statutory ETR</i>
6	DTAX	<i>Error term form the following regression: ETR differential*Pre-tax book income = a+bControls + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
7	<i>Total BTD</i>	$\text{Pretax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t+1})$	<i>The total differences between book and taxable incomes</i>
8	<i>Temporary BTD</i>	<i>Deffered tax expense/U.S STR</i>	-

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
9	<i>Abnormal total</i> BTD	<i>Residual from</i> $BTD/TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon & Heitzman (2010:140)


2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Gender Diversity* terhadap Profitabilitas

Gender diversity atau keberagaman *gender* di suatu perusahaan semakin tinggi, maka perusahaan dapat memanfaatkan diversitas (Putri & Amanah, 2024). Wanita memiliki sikap lebih berhati-hati, cenderung menghindari risiko, dan jauh lebih teliti dibandingkan pria. Adanya wanita dalam jajaran dewan direksi dapat

membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berisiko rendah (Lubis et al., 2020). Sedangkan laki-laki dinilai lebih kuat dan berani dalam pengambilan keputusan (Rompi et al., 2018). Heterogenitas dalam komposisi dewan dapat membuat perusahaan melihat suatu permasalahan secara menyeluruh agar pengambilan keputusan dilakukan dengan lebih baik (Aurellia & Sambuaga, 2022). Pengambilan keputusan yang baik dapat memecahkan suatu masalah dalam kinerja keuangan suatu perusahaan (Putri & Amanah, 2024). Sehingga pengelolaan perusahaan menjadi bersih dan mendorong meningkatnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Susanti et al., 2018).

Hal ini sesuai dengan penelitian Putri & Amanah (2024) dan Amin & Sunarjanto (2016), yang menyatakan bahwa *gender diversity* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA).




Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Gender Diversity* terhadap Profitabilitas

2.2.2 Pengaruh *Age Diversity* terhadap Profitabilitas

Semakin tinggi tingkat *age diversity* menyebabkan adanya keseimbangan antara generasi yang lebih tua dan generasi muda (Kim & Lim, 2010 dalam Putri et al., 2021). Dewan direksi muda dianggap lebih berani dalam mengambil risiko dan selalu memiliki gagasan terbaru (Lubis et al., 2020). Sedangkan dewan direksi berusia ≥ 50 tahun sudah pasti memiliki pemikiran yang matang dan banyak pengalaman, sehingga terlalu berhati-hati dalam mengambil tindakan (Rahma et al., 2024). Heterogenitas dalam komposisi dewan menunjukkan adanya keberagaman pemikiran yang dapat membuat perusahaan melihat suatu permasalahan secara menyeluruh agar pengambilan keputusan dilakukan dengan lebih baik (Aurellia & Sambuaga, 2022). Pengambilan keputusan yang baik dapat memecahkan suatu masalah dalam kinerja keuangan suatu perusahaan (Putri & Amanah, 2024). Sehingga pengelolaan perusahaan menjadi bersih dan mendorong meningkatnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Susanti et al., 2018).

Hal ini sesuai dengan penelitian Nugroho & Jayanti (2024) yang menyatakan bahwa *age diversity* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA).




Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Age Diversity* terhadap Profitabilitas

2.2.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Suryani (2021), ketika rasio profitabilitas perusahaan tinggi tentunya menggambarkan perolehan laba perusahaan juga tinggi, yang berakibat beban pajak yang ditanggung akan meningkat, dan hal ini akan meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian Rahmadani et al., (2024), Iksani & Hutagaol (2023), Anggraeni & Oktaviani (2021), dan Olivia & Dwimulyani (2019), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kerangka Pemikiran




Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

2.2.4 Pengaruh *Gender Diversity* terhadap Penghindaran Pajak

Gender diversity atau keberagaman *gender* di suatu perusahaan semakin tinggi, maka perusahaan dapat memanfaatkan diversitas (Putri & Amanah, 2024). Wanita memiliki sikap lebih berhati-hati, cenderung menghindari risiko, dan jauh lebih teliti dibandingkan pria. Adanya wanita dalam jajaran dewan direksi dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berisiko rendah (Lubis et al., 2020). Sedangkan laki-laki dinilai lebih kuat dan berani dalam pengambilan keputusan (Rompis et al., 2018). Heterogenitas dalam komposisi dewan dapat membuat perusahaan melihat suatu permasalahan secara menyeluruh agar pengambilan keputusan dilakukan dengan lebih baik (Aurellia & Sambuaga, 2022). Kombinasi kerja sama seluruh anggota dewan diduga akan mendorong meningkatnya tata kelola perusahaan (Ningsih et al., 2023). Perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung memiliki pengawasan yang ketat, sehingga peluang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi kecil (Simanjuntak et al., 2024).

Hal ini sesuai dengan penelitian Aurellia & Sambuaga (2022) dan Chandra & Cintya (2021), yang menyatakan bahwa *gender diversity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.




Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Gender Diversity* terhadap Penghindaran Pajak

2.2.5 Pengaruh *Age Diversity* terhadap Penghindaran Pajak

Semakin tinggi tingkat *age diversity* menyebabkan adanya keseimbangan antara generasi yang lebih tua dan generasi muda (Kim & Lim, 2010 dalam Putri et al., 2021). Dewan direksi muda dianggap lebih berani dalam mengambil risiko dan selalu memiliki gagasan terbaru (Lubis et al., 2020). Sedangkan dewan direksi berusia ≥ 50 tahun sudah pasti memiliki pemikiran yang matang dan banyak pengalaman, sehingga terlalu berhati-hati dalam mengambil tindakan (Rahma et al., 2024). Heterogenitas dalam komposisi dewan menunjukkan adanya keberagaman pemikiran yang dapat membuat perusahaan melihat suatu permasalahan secara menyeluruh agar pengambilan keputusan dilakukan dengan lebih baik (Aurellia & Sambuaga, 2022). Kombinasi kerja sama seluruh anggota dewan diduga akan mendorong meningkatnya tata kelola perusahaan (Ningsih et al., 2023). Perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung memiliki pengawasan yang ketat, sehingga peluang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi kecil (Simanjuntak et al., 2024).

Hal ini sesuai dengan penelitian Sthefany & Winedar (2024), yang menyatakan bahwa *age diversity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.



Gambar 2.5
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Age Diversity* terhadap Penghindaran Pajak

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2022:64).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas maka perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : *Gender Diversity* berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas
- H2 : *Age Diversity* berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas
- H3 : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak
- H4 : *Gender Diversity* berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak
- H5 : *Age Diversity* berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak